

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan bagian dari penerapan sistem politik yang demokratis di suatu negara. Bahkan penyelenggaraan pemilu dapat menjadi salah satu indikator dalam sistem demokrasi, karena dengan adanya pemilu memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan politik yang akan menjadi pemimpin suatu pemerintahan atau negara (Triono, 2017). Selain itu, melalui penyelenggaraan pemilu, masyarakat dapat memilih secara langsung beberapa elemen pemimpin politik mulai dari Presiden dan wakil presiden; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan bahkan kepala daerah seperti gubernur dan walikota/bupati.

Pemilu di Indonesia dalam perjalannya memulai babak baru, khususnya melalui penyelenggaraan pemilu di tahun 2019. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara bersamaan, baik itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilu calon legislatif baik itu DPR; DPD; dan DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten. Sebagai pemilu yang dilaksanakan secara langsung dan serentak, pemilu tahun 2019 memunyai tantangan yang sangat besar, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dimana terdapat dua kontestan yakni pasangan nomor urut 1 yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Hal ini

menjadikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi sarat akan persaingan dan kontestasi yang dapat mengakibatkan perselisihan antar masyarakat.

Selain itu, permasalahan dan tantangan yang dialami dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden juga menyangkut gejala menurunnya partisipasi politik khususnya dari sisi pemilih pemula. Kontribusi partisipasi pemilih pemula dalam pemilu sangatlah penting sebagai proses pendidikan politik bagi generasi muda. Sebagai pemilih yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden, ada beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam konteks partisipasi pemilih pemula. Permasalahan tersebut meliputi tiga aspek yakni masih kurangnya pemahaman pemilih pemula akan proses pelaksanaan pemilu sehingga tidak memberikan hak suaranya pada proses pemungutan suara; pemilih pemula sangat mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan tertentu; dan masih kurangnya minat pemilih pemula untuk dalam mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pemilu dari KPU (Wardhani, 2018:59).

Permasalahan terkait rendahnya partisipasi pemilih pemula juga dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih dalam menggunakan hak pilihnya yang mana disebabkan karena kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula (Lestari, 2018:65). Hal ini tentunya menjadi acaman bagi kualitas pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena berdasarkan laporan dari Perludem, pada pemilu tahun 2014, 43% pemilih merupakan pemilih muda. Jumlah pemilih muda yang cukup tinggi tersebut akan menjadi permasalahan jika tingkat partisipasi politik pemilih

pemula menjadi rendah pada penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Pada tahun 2019 jumlah pemilih pemula berdasarkan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang dikeluarkan oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa terdapat pemilih pemula yang akan berusia 17 tahun tanggal 1 Januari 2018 sampai 17 April 2019 yakni sebanyak 5.035.887 jiwa (Ahmad, 2018). Sementara itu, hasil survey dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa pada Pemilu serentak tahun 2019 akan diikuti oleh sekitar 40% atau 80 juta pemilih milenial (Abdi, 2018). Jumlah ini sangatlah tinggi apabila dibandingkan dengan total pemilih pemilu yang mencapai sekitar 190 juta pemilih dimana sebagian besar merupakan pemilih milenial yang merupakan bagian dari pemilih pemula. Maka dari itu, apabila pemerintah ingin berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, pihak penyelenggara pemilu yakni KPU, khususnya di tingkat daerah harus bekerja keras dengan mengadakan berbagai program kegiatan yang bersifat memberikan pendidikan politik dan motivasi bagi pemilih pemula agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Salah satu Kota di Indonesia yang memiliki jumlah pemilih pemula yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilu yakni Kota Malang. Pada Pemilihan Walikota Malang yang diselenggarakan di tahun 2018 yakni mencapai sekitar 49.715 jiwa jumlah tersebut merupakan 30% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) keseluruhan pemilih di Kota Malang (Radar Malang, 2018). Jumlah tersebut tidak jauh beda

dengan pemilih pemula atau pemilih milenial di Kota Malang pada pemilu tahun 2019 dan belum lagi terdapat tambahan pemilih pemula yang termasuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang berjumlah sekitar 15.000 dengan kebanyakan merupakan mahasiswa dari luar Kota Malang (Jawa Pos, 2019). Para pemilih tambahan tersebut melakukan mekanisme pindah pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya khususnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sedangkan DPT pada Pemilu tahun 2019 berdasarkan data dari KPU Kota Malang yakni sebesar 611.246 pemilih.

Sementara itu, jumlah pemilih pemula yang cukup banyak di Kota Malang dalam realitasnya masih memiliki permasalahan terkait kesadaran pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena pemilih pemula cenderung untuk apolitis dan menganggap pemilihan umum termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden bukan lah hal yang sangat penting bagi kehidupannya. Sehingga bukan kewajiban bagi para pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

Permasalahan pemilih pemula di Kota Malang dapat dilihat dari jumlah partisipasi pada pilwali Kota Malang tahun 2018. Pada pilwali tersebut jumlah pemilih pemula yakni mencapai 45.000, sementara pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya yakni berjumlah 31.760 jiwa (Radar Malang, 2018). Dengan demikian ada sekitar 13.200 pemilih pemula yang menjadi golongan putih atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jumlah tersebut dapat dikatakan cukup banyak, sehingga dapat menjadi bahan penilaian atau pertimbangan bagi KPU Kota Malang

sebagai penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2019, termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, KPU Kota Malang harus mampu melakukan upaya dan strategi yang tepat. Salah satunya yakni dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain di lingkup pemerintah Kota Malang yaitu dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang. Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan dengan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada pemilih pemula secara masif, sehingga terbangun kesadaran pemilih pemula untuk terlibat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kegiatan ini dapat menysasar pada pemilih pemula

khususnya pelajar dan mahasiswa baik yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Malang atau mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang.

Sehingga sosialisasi atau penyuluhan pemilu dapat merata dan mengena pada tiap pemilih pemula di Kota Malang. Upaya kerjasama ini pada dasarnya partisipasi dari pemilih pemula selaku generasi muda di Kota Malang sangatlah penting dalam proses pendidikan politik bagi generasi pemuda. Apabila generasi pemuda atau pemilih pemula cenderung apolitis maka dapat menjadi permasalahan dalam konteks Demokrasi di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan fokus pada dua aspek permasalahan yakni sebagai berikut ini:

1. Bagaimana kerja sama yang dilaksanakan antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019?
2. Apa faktor penghambat dalam kerja sama yang dilaksanakan antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada dua aspek permasalahan yang menjadin fokus dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai kerja sama yang dilaksanakan antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.
2. Untuk menjelaskan mengenai faktor penghambat kerja sama yang dilaksanakan antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat prakttis penelitian ini yakni dapat diterapkan pada Kota KPU dan Bakesbangpol Malang untuk digunakan sebagai alat pertimbangan dan evaluasi praktik kerja sama dalam pelaksanaan pemilu mendatang, terutama yang terkait dengan program kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang secara teoritis yang dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan di samping studi khusus yang akan dilakukan bekerja sama antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang mempunyai ciri yang sama. Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kerjasama Antar Lembaga

Kerjasama secara sederhana merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh lebih dari satu organisasi dalam menyelesaikan permasalahan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu jenis praktik kerjasama yakni kerjasama antar lembaga atau *interagency*. Menurut Walter dan Peter dalam (Rita, 2015:253), kerjasama antar lembaga merupakan sebuah proses dimana sebuah grup yang berbeda, aktor-aktor yang mandiri (organisasi maupun individu) melakukan inisiatif kerja sama, memecahkan permasalahan dan pencapaian tujuan secara bersama pula. Kerjasama antar lembaga dilaksanakan oleh antar instansi dalam suatu organisasi pemerintahan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan secara bersama-sama.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau pemilu adalah metode mengganti pemimpin politik di negara-negara demokratis. Pemilihan umum atau pemilihan umum adalah simbol dari implementasi sistem demokrasi di negara ini karena berpartisipasi dalam partisipasi publik dan implementasi damai dari perubahan kekuasaan tanpa kekerasan. UU Pemilu 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilu adalah cara pemungutan suara yang populer untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengarahkan, publik, bebas, rahasia, jujur, adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pemilu adalah upaya negara untuk mendapatkan kedaulatan rakyat. Karena itu, kekuatan negara berasal dari rakyat. Selain itu, pemilihan umum Indonesia adalah sarana bagi rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta legislator di tingkat pusat dan daerah.

3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula dapat diartikan sebagai pemilih pertama yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan. Pemilih pemula dalam konteks politik adalah kelompok pertama yang menggunakan hak pilihnya dan memiliki orientasi politik yang dinamis dan berubah yang mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak (Wardhani, 2018: 60). Dengan kata lain, pemilih pemula sebagai jenis pemilih tidak pernah memilih dalam pemilu sebelum ini, karena usia yang belum memenuhi syarat yakni 17 tahun. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun. Selain itu, pemilihan pemilih pemula dengan usia muda atau generasi milenial.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai avariabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2003:73). Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Kerjasama KPU dan Bakesbangpol Kota Malang dalam peningkatan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019
 - a. Bentuk kegiatan kerjasama antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang
 - b. Kepemimpinan dalam proses kerjasama antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang
 - c. Komunikasi antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang dalam proses kerjasama
 - d. Kepercayaan yang dibangun antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang dalam proses kerja sama
 - e. Hasil dari kerjasama antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang
2. Faktor penghambat kerja sama yang dilaksanakan antara KPU dan Bakesbangpol Kota Malang sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019

- a. Tidak adanya regulasi yang mengatur kerja sama antar KPU dan Kesbangpol Kota Malang
- b. Kegiatan kerjasama hanya fokus pada sosialisasi pemilu

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur ilmiah sistematis yang dilakukan untuk memperoleh data dengan tujuan menjawab masalah yang muncul. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif dengan Bodgan & Taylor dalam jaringan adalah "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari suatu tindakan yang dapat ditelusuri di latar belakang dan individu sebagai holistik" (Gunawan, 2013: 82). Langkah-langkah yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana definisi penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai variabel independen, satu atau lebih variabel tanpa membandingkannya, atau menghubungkannya ke variabel lain (2008:5) Jadi penelitian ini hanya akan mengungkap fenomena sosial yang terjadi di lapangan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Subyek Penelitian

- a. Ketua KPU Kota Malang
- b. Kepala Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga Bakesbangpol Kota Malang

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat harus didukung oleh sumber informasi dan data yang tepat. Data harus bersumber dari sumber yang relevan dan terkait dengan masalah yang sedang dipelajari, sehingga data harus diperoleh dari sumber yang dapat diandalkan. Ini untuk mendukung prinsip-prinsip ilmiah dan untuk memperoleh data yang diperoleh dari sumber yang relevan. Menurut Sugiyono, ada dua sumber data yang terlibat dalam penelitian kualitatif, yaitu sumber data primer atau sekunder (Sugiyono, 2008: 225). Semua sumber data ini akan mendukung proses penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada dua sumber data:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, untuk diamati dan dicatat (Sugiyono, 2008:19). Data primer yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi informan. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat, dapat menggali fenomena yang akan diteliti secara lebih mendalam. Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan sebagai proses penggalian data dan informasi pada penelitian ini yakni, pegawai KPU Kota Malang, pegawai Bakesbangpol Kota Malang dan 3 pemilih pemula di Kota Malang

b. Data Sekunder

Definisi data sekunder menurut Sarwono (2007:123) adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan sebagai

pendukung dalam menguatkan penelitian. Selain itu, data sekunder merupakan data telah jadi dan tinggal dimanfaatkan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan peraturan atau kebijakan, profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi disebut juga sebagai pengamatan. Observasi adalah perilaku yang terlihat oleh tujuan yang dapat dicapai, itu adalah bentuk perilaku yang langsung terlihat oleh mata, terdengar, dan dapat diukur. Tujuannya adalah untuk menggambarkan lingkungan yang diamati, individu yang terlihat bersama dengan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan yang diamati dan perilaku yang terlihat dan makna peristiwa berdasarkan perspektif individu yang terlibat (Herdiansyah, 2010: 131). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengamatan dalam metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan pengamatan. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang setiap kejadian yang terjadi di lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek catatan hal-hal yang telah berlaku dalam bentuk tulisan, gambar atau data yang diperoleh dari dokumen atau catatan dari lembaga resmi (Herdyansyah, 2010: 132). Secara umum, dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari gambar, foto,

wawancara, dokumen resmi, dll. Asal usul lembaga atau lembaga penelitian ini sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Bicara dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu wawancara atau orang yang bertanya, dan yang kedua adalah bahwa diwawancarai/informan, yaitu, mereka memberikan jawaban kepada pewawancara (Herdiansyah, 2010: 133). Jenis wawancara yang peneliti digunakan adalah wawancara baku terbuka, pertanyaan wawancara bahwa penggunaan standar yang ditetapkan dan tunduk untuk mengetahui apakah diwawancarai sehingga ia diwawancarai untuk memahami dan mengetahui tujuan wawancara. Dengan mewawancarai informan jenis ini dapat menjawab dengan bebas dan masalah yang ditanyakan dapat dijawab dengan benar.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkup kantor KPU dan Bakesbangpol Kota serta lokasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupa untuk mengkaji proses kerjasama kedua institusi tersebut terkait upaya peningkatan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kota Malang.

6. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana, analisa data kualitatif terdiri dari tiga komponen, yaitu :

a. *Data Condensation*

Data condensation atau kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, fasilitasi, visualisasi, dan upaya untuk mengkonversi data yang ada dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi lainnya (Miles dan Huberman, 2016: 30). Proses ini tidak hanya melibatkan pengumpulan data, tetapi juga melakukan penyortiran data dan fokus pada kebutuhan penelitian. Karena dalam proses pengumpulan data, peneliti harus berhati-hati mengembun di mana data informatif dan menjawab masalah penelitian.

b. *Data Display*


Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah menampilkan atau menampikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk grafik, hubungan antar kategori, dan bahkan teks naratif. Dengan menampilkan data, menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan fase selanjutnya berdasarkan apa yang sudah Anda ketahui (Miles dan Huberman, 2016: 30). Ini adalah hasil kondensasi untuk memberdayakan data yang akan diproses pada tahap selanjutnya, sehingga pada akhirnya, akan kembali ke kesimpulan dari kerjasama kelembagaan antara KPU dan Bakesdbangpol Kota Malang dari upaya untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih di lanskap baru.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam kegiatan analisis data yakni melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat final mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data selesai, karena itu sangat menuntut kecermatan peneliti dalam proses-proses sebelumnya (Miles dan Huberman, 2016:31). Selain itu, dalam proses

nya peneliti juga harus melakukan verifikasi hasil kesimpulan dengan menilik kembali catatan lapang atau argumentasi yang telah dibuat sehingga terwujud kemantapan hasil penarikan kesimpulan. Hal ini dilaksanakan agar validitas data dapat terpenuhi dalam penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian menyangkut kerjasama kelembagaan antara KPU dan Bakesdbangpol Kota Malang dalam upaya peningkatan partisipasi politik pemilih pemula di Kota Malang dapat tercapai penarikan kesimpulan yang sesuai dari segi teoritis dan fakta di lapangan.

7. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019